


Persyaratan SDM Pembinaan / Pengawasan Kearsipan

Persyaratan SDM Pembinaan / Pengawasan Kearsipan

[caption id="attachment_38017" align="aligncenter" width="600"]



Persyaratan SDM untuk dapat melakukan Pembinaan/Pengawasan Kearsipan[/caption]

Persyaratan SDM untuk dapat melakukan Pembinaan / Pengawasan Kearsipan:

1. Pejabat Struktural/Pengelola Arsip di Unit Kearsipan
2. Fungsional Arsiparis Tingkat Terampil maupun Ahli
3. Pegawai yang sudah mengikuti diklat teknis kearsipan

Penulis: [Anita Handayani](#)